



P E N E T A P A N

NOMOR: 9/Pdt.G/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara:

Anwar Bin Nyak Lam, bertempat tinggal di Dusun Johan Pahlawan, Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal gugatan ini telah diwakili oleh kuasanya bernama Andri Agustian, S.H., dan Taufiq Setiawan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud, Nomor 254, Jurong I Bangkawali Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1.U8/44/HK.02/XII/2022 pada tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bupati Aceh Barat**, yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal gugatan ini telah diwakili oleh kuasanya bernama: a) Siswanto, AS, S.H. M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang beralamat di Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/276 tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1.U8/45/HK.02/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022; b) Mirsal, S.Sos., MSP., sebagai Kepala Bagian Hukum, Arisman, S.E., sebagai Kabid Hak atas tanah, Marlindawati, S.H., sebagai penyuluh hukum Ahli Muda, Muhamamad Rizky, S.H., sebagai penyusun bantuan hukum dan Nella Yulida Sari, S.H., sebagai penyusun bantuan hukum yang beralamat di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/277 tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor W1.U8/46/HK.02/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022;

c) Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., yang beralamat Jalan Sultan Malikul Saleh Nomor 42 Lamlagang Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/11 tanggal 4 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1.U8/4/HK.02/I/2023 pada tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan, yang beralamat di Jl. Alue peunyareng Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal gugatan ini telah diwakili oleh kuasanya: a) Siswanto, AS, S.H. M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang beralamat di Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1444/UN59/HK.11.01/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1.U8/47/HK.02/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022; b) Zulfirman, S.E., M.Si., sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan, Safriani Rahmayanti, S.H., sebagai Arsiparis Ahli Madya, Said Adla Fauzan, S.P., M.P., sebagai Arsiparis Ahli Madya, Teuku Raja Akbar, S.H., sebagai Arsiparis Ahli Pertama dan Maghfirah Izzatul Jannah, S.H., sebagai Analis Peraturan Perundang-undangan yang beralamat di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1448/UN59/HK.11.01/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1.U8/48/HK.02/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Perkara 9/Pdt.G/2022/PN Mbo kepada Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV surat pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat, apabila pihak Para Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 27 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2023 sebelum gugatan dibacakan dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II belum secara resmi mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo dari dalam buku register perkara dan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 1 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Arief Rachman, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

A r m a j a

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	100.000,00
- PNBP	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	690.000,00

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mbo